



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jacobus F. Puttellehalat - Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 420 / 1046 / 2022

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA PAUD NURUL AINI
KECAMATAN KAIRATU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya masa berlaku Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan **PAUD NURUL AINI** per tanggal 13 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD NURUL AINI** : 420 / 94.SK / KB / 2018;
- b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang - undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : a. Surat pengurus Lembaga perihal permohonan perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah;
- b. Hasil Verifikasi perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggaraan satuan pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD NURUL AINI
- KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : PAUD NURUL AINI
- Jenis program : KB
- Alamat : Dusun Waeselang, Desa Kairatu
- NPSN : 69930431
- Nama Kepala Sekolah : MULYANI
- Tanggal/Bulan/Tahun : 02 November 2022
- KEDUA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 02 November 2022

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Seram Bagian Barat,



JOHAN TAHIYA, S.Pd, M.Eng.

Pembina

NIP. 19700329 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala BP-PAUD dan DIKMAS di Kairatu;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Camat Kec. Kairatu di Kairatu;
7. Kepala Korwil Kec. Kairatu di Kairatu;
8. Kepala PAUD Nurul Aini di Dusun Waeselang, Desa Kairatu;
9. Arsip;